



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 Maret 2026

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 10/SE/2026

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN HIBAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK HIBAH

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023, pengusul hibah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah baik berupa uang, barang, atau jasa secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) paling lambat bulan April tahun berkenaan untuk penganggaran tahun berikutnya.
2. Penyampaian usulan hibah melalui Kepala SKPD/Unit SKPD disesuaikan dengan urusan dan fungsi yang berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur dimaksud.
3. Kepala SKPD/Unit SKPD menginformasikan kepada pengusul hibah bahwa pendaftaran dan pengusulan hibah berupa uang Tahun Anggaran 2027 dilakukan melalui sistem elektronik hibah yang dapat diakses pada laman <https://ehibah.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 30 April 2026.
4. Dalam hal terdapat usulan hibah yang bersifat mendesak dan diusulkan melampaui batas waktu penyampaian, usulan tersebut dapat diinput setelah pembahasan dan disepakati pada tahap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

5. Terhadap usulan hibah berupa uang di tahun 2025 yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2026, tetapi belum terinput pada sistem elektronik hibah, Kepala SKPD/Unit SKPD agar memberitahukan pengusul hibah untuk segera melakukan penginputan sesuai dengan rekomendasi dan penganggaran melalui sistem elektronik hibah yang dapat diakses pada laman <https://ehibah.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 24 April 2026.
6. Pemberian hibah memperhatikan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 10/SE/2026
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN HIBAH MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK HIBAH

KRITERIA PEMBERIAN HIBAH

1. Pemberian hibah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023.
2. SKPD/Unit SKPD melakukan evaluasi terhadap usulan hibah dalam rangka memastikan bahwa usulan hibah yang diakomodir selaras dengan sasaran pembangunan pemerintah daerah.
3. Dalam rangka efektivitas pemberian hibah, pelaksanaan evaluasi oleh SKPD/Unit SKPD memperhatikan prinsip:
 - a. pemberian hibah berorientasi atas hasil (*output*) dan penerima hibah harus menunjukkan hasil nyata dan terukur;
 - b. pemberian hibah berorientasi atas dampak (*outcome*) dan pemberian hibah harus mendukung menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; dan
 - c. dalam pemberian hibah yang berkelanjutan akan diberikan jika penerima menunjukkan peningkatan atau keberlanjutan dari hibah yang diterima oleh pengusulan hibah sebelumnya.
4. SKPD/Unit SKPD memastikan bahwa seluruh usulan hibah yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggarannya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan anggaran.
5. Hibah kepada pemerintah pusat harus mendapatkan reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah pengusul hibah yang mencakup ruang lingkup di antaranya:
 - a. kewajaran harga rincian rencana penggunaan hibah/rincian anggaran biaya yang diajukan dalam proposal;
 - b. laporan pengguna hibah bagi calon penerima yang pernah menerima hibah tahun sebelumnya;
 - c. tidak ada tumpang tindih anggaran pada instansi vertikal dengan usulan hibah yang diajukan kepada pemerintah daerah; dan
 - d. tujuan penggunaan hibah yang mendukung sasaran pembangunan pemerintah daerah.
6. Hibah tidak dapat diberikan untuk:
 - 1) pemerintah pusat:
 - 1) pembangunan gedung kantor/bangunan baru, kecuali mendapatkan izin Presiden;
 - 2) pengadaan/pembelian tanah/lahan/gedung;
 - 3) barang atau jasa yang bersifat spesifik dan tidak ada harga pembanding; dan

- 4) barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara.
- 2) pemerintah daerah lain:
 - 1) pembangunan gedung kantor/bangunan baru, kecuali mendapatkan izin Presiden;
 - 2) pengadaan/pembelian tanah/lahan/gedung; dan
 - 3) barang atau jasa yang bersifat spesifik dan tidak ada harga pembanding.
- 3) badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah:
 - 1) pembangunan gedung kantor/bangunan baru, kecuali mendapatkan izin Presiden;
 - 2) pengadaan/pembelian tanah/lahan/gedung; dan
 - 3) barang atau jasa yang bersifat spesifik dan tidak ada harga pembanding.
- 4) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
 - 1) pengadaan/pembelian tanah/lahan; dan
 - 2) barang atau jasa yang bersifat spesifik dan tidak ada harga pembanding.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dus Kuswanto

NIP 197301211993031004